

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

ALAMAT : JL. DR . WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP.21041
W A T A M P O N E

Watampone, 30 September 2002

Nomor : 421/1633/DPK
Lampiran : 1(satu)Eksl.
Perihal : SK Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman-
Kanak-Kanak Aisyiah Bus-
tanul Athfal Arruli .

K o p a d a

Yth. Pengurus Taman Kanak -
Kanak Aisyiah Bustanul
Athfal Arruli
Desa Bellu Kec.Salonokko

Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK Izin Pendirian sekolah Swasta dari pengurus Yayasan Aisyiah Bustanul Athfal Arruli Desa Bellu Kec.Salonokko Kab.Bone Nomor :03/ABA/DB/XII/2000, tanggal,25 Desember 2000 dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Aisyiah Bustanul Athfal Arruli Desa Bellu Kec.Salonokko Kab.Bone, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

KEPALA

Drs. H. ANDI KARTIM PANANRANGI

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. : 130407523

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bone sebagai laporan di Watampone .
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sul-Sol di Makassar
3. Camat Salonokko(Tanpa lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas Kec.Salonokko (tanpa lampiran)
5. Kepala TK. Aisyiah Bustanul Athfal Arruli Desa Bellu Kec.Salonokko .

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. Telp. 21041 Watampone

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE

Nomor : 421/KEP/68 /DPK
Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
AISYIAH BUSTANUL ATHFAL ANRULI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus TK Aisyiah Bustanul Athfal Anruli
Dosa Bollu Kec. Salomoloko Kab. Bone .
- Nomor : 03/ARA/DB/XII/2000 Tanggal, 25 Desember 2000
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan TK Aisyiah Bustanul Athfal
Anruli Dosa Bollu Kec. Salomoloko Kabupaten Bone dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang
pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24).
4. Keputusan Bupati Bone,
Nomor 821. 2-03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bone.
- Memperhatikan : - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Aisyiah Bustanul Athfal Anruli
- Alamat : Desa Bellu Kec. Salomeliko
Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-kanak.
- N a m a : Tamak Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Athfal Anruli
- Alamat : Desa Bellu Kec. Salomeliko

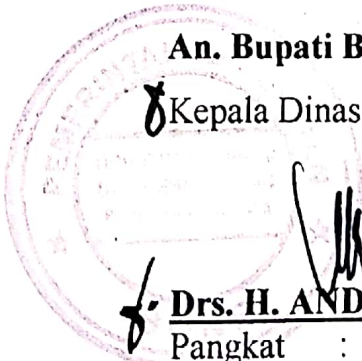
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Tamak Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

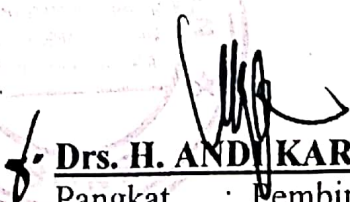
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 30 September 2002

An. Bupati Bone

 Kepala Dinas,

 **Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 130407523